



**KOMITMEN:** Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menerima penghargaan di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

## Cukup Bawa KTP Berobat di Faskes

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Jaminan kesehatan berupa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) baru berlaku tahun 2014. Dua tahun sebelum itu, Kota Yogyakarta telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Saat itu warga cukup bawa KTP Kota Yogyakarta bisa berobat ke fasilitas kesehatan gratis.

Program ini bernama Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) kala itu. Untuk membiayai

kebijakan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menganggarkan Rp 23 miliar tahun 2012. Kini, program tersebut telah masuk ke BPJS. Yaitu, warga Kota Yogyakarta yang tidak memiliki BPJS dan tak dibiayai APBN dikover dengan APBD Kota Yogyakarta.

Atas keberlangsungan menyelenggarakan UHC ini, Pemkot Yogyakarta akhirnya menuai Penghargaan.

■ **Baca CUKUP...** Hal II

# Cukup Bawa KTP Berobat di Faskes

sambungan dari hal Jogja Jogja

Berupa UHC Award Tahun 2026 kategori Madya. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, dan diterima oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, UHC Award merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan pemerintah daerah yang menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat.

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta dinilai berhasil menjamin akses layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

"Universal Health Coverage bukan sekadar capaian angka

kepesertaan, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya agar tetap sehat dan sejahtera," ujarnya.

Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang mencapai cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 95-98 persen atau lebih. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan sejumlah indikator.

Ali Ghufron menjelaskan, penilaian UHC Award mencakup cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran penduduk pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.

Untuk kategori madya, lanjutnya, pemerintah daerah harus memenuhi syarat cakupan

kepesertaan minimal 98 persen, tingkat keaktifan minimal 98 persen, serta memiliki proporsi pendaftaran PBPU Pemda sesuai ketentuan.

"Pemkot Yogyakarta dinilai memiliki komitmen kuat dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN, sehingga layak meraih penghargaan tersebut," ungkapnya.

Wawan Harmawan mengatakan, capaian UHC ini merupakan bagian dari program prioritas Pemkot Yogyakarta. Pihaknya fokus memastikan seluruh warga memiliki akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

"Ke depan kami akan terus menjaga keberlanjutan UHC dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat fasilitas, serta memastikan pelayanan yang responsif dan manusiawi," ujarnya. (eri/ amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005